



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 13 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“SARAY PERMAI”

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD “ SARAY PERMAI ” Nomor : 421.1 / 010 PAUD – SP / 2014 pada tanggal 21 Juni 2014 tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ SARAY PERMAI” .
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ SARAY PERMAI” memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Tapang Da’an yang dituangkan dalam Berita Acara, Pada tanggal 14 Mei 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada:
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ SARAY PERMAI”
Alamat : Desa Tapang Da’an,
Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu.

- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ SARAY PERMAI”

KETIGA

Pemegang Izin tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Padatanggal : 19 Januari 2015.

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



PEETRUS KUSNADI, S. SOS., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Kalis;
6. Lembaga yang bersangkutan;